

Nomor : KSEI-17262/JKU/0726

2 Juli 2026

Lampiran :

Klasifikasi Surat : Umum

Yth.Direksi Pemegang Rekening

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)

**Perihal : Jadwal Pembelian Kembali Saham PT DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI Tbk (MTEL)
Milik Pemegang Saham Perseroan yang Tidak Menyetujui Rencana Penggabungan**

Sebagai tindak lanjut Informasi PT DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI Tbk (MTEL), bersama ini kami informasikan Rencana Pembelian Kembali Saham (Buyback) PT DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI Tbk Untuk Memenuhi Ketentuan Pasal 62 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas sebagai berikut:

A. Latar Belakang Pembelian Kembali Saham

Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada hari Selasa, 30 Juni 2026 ("RUPSLB") yang salah satu agendanya adalah menyetujui Rencana Penggabungan Usaha Perseroan, PT Persada Sokka Tama dan PT Ultra Mandiri Telekomunikasi, sebagaimana dimaksud dalam Rancangan Penggabungan Usaha.

Sesuai dengan Pasal 62 dan Pasal 37 UUPT, setiap pemegang saham yang tidak menyetujui tindakan korporasi perseroan, termasuk penggabungan usaha, berhak meminta perseroan untuk membeli saham yang dimilikinya dengan harga yang wajar. Pelaksanaan hak tersebut tunduk pada ketentuan bahwa (a) pembelian kembali saham tidak mengakibatkan kekayaan bersih perseroan menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh ditambah cadangan wajib yang telah disisihkan dan (b) jumlah nilai nominal seluruh saham yang dibeli kembali oleh perseroan, termasuk saham treasuri yang telah dimiliki perseroan, tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dalam perseroan.

B. Pemegang Saham yang Berhak Menjual Saham kepada MTEL

Setiap pemegang saham MTEL yang tercatat dalam daftar pemegang saham MTEL pada tanggal pencatatan (recording date), hadir dalam RUPSLB yang menyetujui Penggabungan Usaha, secara sah menyatakan tidak menyetujui pelaksanaan Penggabungan Usaha dalam RUPSLB tersebut dan mengisi formulir permintaan untuk sahamnya dibeli kembali ("Pemegang Saham Yang Berhak") memiliki hak untuk menjual saham yang dimilikinya kepada MTEL sesuai dengan ketentuan Pasal 62 ayat (1) UUPT. MTEL akan membeli saham milik Pemegang Saham Yang Berhak tersebut dengan harga yang wajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

<FAA/Pembelian Kembali Saham MTEL> | Halaman 1/6

Sebagai komitmen penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, KSEI telah menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan terhadap seluruh insan KSEI. Jika Bapak/Ibu mengetahui tindakan pelanggaran terkait hal tersebut, mohon dilaporkan melalui saluran Whistleblowing System KSEI – Laport WBS KSEI pada tautan bit.ly/LaportWBSKSEI.

C. Penentuan Harga Pembelian Kembali Saham

Pasal 62 ayat (1) UUPT tidak mengatur secara khusus metode penentuan harga wajar untuk pembelian kembali saham. Dengan demikian, MTEL menetapkan bahwa harga pembelian kembali saham adalah Rp515 yang merupakan harga penutupan perdagangan harian di BEI pada tanggal penyampaian pengumuman ringkasan Rencana Penggabungan, yakni 8 Mei 2026 ("Harga Pembelian Kembali Saham").

D. Batas Maksimum Pembelian Kembali Saham oleh MTEL

Berdasarkan Akta MTEL No. 122/2025 dan Daftar Pemegang Saham MTEL per tanggal 31 Mei 2026 yang dipersiapkan oleh Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom, jumlah saham yang telah diterbitkan oleh MTEL adalah sebanyak 83.559.677.444 (delapan puluh tiga miliar lima ratus lima puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh empat) lembar. Pada tanggal Rancangan Penggabungan Usaha ini, MTEL memiliki saham treasuri sebanyak 2.572.715.900 (dua miliar lima ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus lima belas ribu sembilan ratus) lembar atau setara dengan 3,08% (tiga koma nol delapan persen) dari modal ditempatkan dalam MTEL.

Dengan demikian, jumlah maksimum saham yang dapat dibeli kembali oleh MTEL dalam rangka pelaksanaan hak pemegang saham yang tidak menyetujui Penggabungan Usaha adalah sebanyak 5.783.251.844 (lima miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta dua ratus lima puluh satu ribu delapan ratus empat puluh empat) saham atau setara dengan 6,93% (enam koma sembilan puluh tiga persen) dari modal ditempatkan dalam MTEL dengan batas maksimum nilai pembelian kembali saham adalah sebanyak-banyaknya Rp2.978.374.699.660 ("Batas Maksimum Pembelian Kembali Saham").

Untuk melaksanakan pembelian kembali saham pemegang saham MTEL yang tidak menyetujui Penggabungan, sumber dana MTEL berasal dari kas internal MTEL.

Anggaran Dasar MTEL tidak mengatur persetujuan korporasi sehubungan dengan pelaksanaan pembelian kembali saham pemegang saham MTEL yang tidak menyetujui Penggabungan Usaha. Namun demikian, MTEL wajib mendapat persetujuan RUPS sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (1) UUPT yang mengatur bahwa pembelian kembali saham pemegang saham yang tidak menyetujui penggabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) UUPT wajib mendapatkan persetujuan RUPS, dimana MTEL berencana untuk mendapatkan persetujuan pada RUPSLB tanggal 30 Juni 2026.

E. Mekanisme Apabila Permintaan Penjualan Saham Melebihi Batas Maksimum Pembelian Kembali Saham

Dalam hal jumlah saham yang diajukan Pemegang Saham Yang Berhak untuk dibeli kembali oleh MTEL melebihi Batas Maksimum Pembelian Kembali Saham, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 62 ayat (2) UUPT, MTEL akan mengupayakan agar sisa saham yang tidak dapat dibeli kembali oleh MTEL tersebut dibeli oleh pihak ketiga. Sehubungan dengan pembelian kembali saham oleh pihak ketiga tersebut, jumlah saham yang dapat dibeli oleh pihak ketiga tersebut adalah sebanyak-sebanyaknya 15.181.781.657 lembar saham atau senilai sebanyak-banyaknya Rp7.818.617.553.355. Dalam hal jumlah saham yang minta dibeli kembali oleh Pemegang Saham Yang Berhak kepada MTEL melebihi Batas Maksimum Pembelian Kembali Saham, maka Telkom akan bertindak sebagai pembeli siaga dan wajib membeli seluruh kelebihan saham dari Pemegang Saham Yang Berhak tersebut ("Pembeli Siaga"), sebagaimana telah dinyatakan dalam Surat No. Tel.40/LB 000/COP-L0000000/2026 Pemberitahuan Kesiadaan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Sebagai Standby Buyer atas Rencana Penggabungan PST dan UMT ke MTEL tanggal 4 Juni 2026, Telkom telah memberikan konfirmasi kepada MTEL ("Surat Konfirmasi Pembeli Siaga Telkom"). Telkom merupakan pengendali dari Perseroan sebagaimana telah sesuai dengan Pasal 45 ayat (3) POJK No. 45/2024 serta ketentuan Pasal 1 angka 4 POJK No. 9/2018. Telkom sebagai Pembeli Siaga memiliki kecukupan dana untuk membeli saham milik Pemegang Saham yang Berhak.

Pembelian oleh Telkom tersebut akan dilakukan mengacu pada Harga Pembelian Kembali Saham, dan pembayaran atas saham tersebut akan dilakukan oleh Telkom sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan pemeriksaan MTEL, Pembeli Siaga sanggup untuk menjalankan kewajibannya sebagai Pembeli Siaga dan memiliki dana yang cukup, sebagaimana dibuktikan dengan Surat Pernyataan Telkom Nomor Tel. 144/KU 320/TEL-00000000/2026 tertanggal 24 Juni 2026, dimana Telkom memiliki kas dan setara kas sebesar Rp18.680.647.432.777 yang secara signifikan melebihi estimasi maksimum kewajiban yang mungkin timbul dari pelaksanaan fungsi sebagai Pembeli Siaga. Sehubungan dengan pelaksanaan Pembeli Siaga, MTEL dan Telkom telah menandatangani Perjanjian Pembeli Siaga Nomor Tel. 143/KU 320/TEL 00000000/2026 dan Nomor K.Tel 0067/HK 810/DMT-11120000/2026 tertanggal 24 Juni 2026.

F. Mekanisme Pembelian Kembali Saham

Pembelian saham dari Pemegang Saham Yang Berhak akan dilakukan oleh MTEL setelah RUPS MTEL dalam rangka Rencana Penggabungan ini telah dilaksanakan, dengan tunduk kepada mekanisme sebagaimana diatur dalam Rancangan Penggabungan ini. MTEL telah menunjuk PT Mandiri Sekuritas selaku perusahaan efek atau sekuritas yang akan melakukan transaksi pembelian saham dari pemegang saham yang telah menyampaikan pernyataan kehendak untuk menjual dan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

<FAA/Pembelian Kembali Saham MTEL> | Halaman 3/6

Sebagai komitmen penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, KSEI telah menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan terhadap seluruh insan KSEI. Jika Bapak/Ibu mengetahui tindakan pelanggaran terkait hal tersebut, mohon dilaporkan melalui saluran Whistleblowing System KSEI – Laporan WBS KSEI pada tautan bit.ly/LaporWBSKSEI.

Adapun mekanisme pembelian kembali saham oleh MTEL adalah sebagai berikut:

- (a) Pemegang saham MTEL yang bermaksud untuk menjual saham-saham mereka wajib mengisi formulir permintaan dari pemegang saham yang tidak setuju dengan Penggabungan Usaha untuk sahamnya dibeli kembali dengan mempertimbangkan jumlah saham yang tercatat dalam daftar pemegang saham MTEL pada 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPSLB ("**Formulir Pernyataan Menjual Saham**") yang dapat diunduh pada Situs Web MTEL: www.mitratel.co.id, selama periode sebagaimana ditentukan dalam Rancangan Penggabungan ini.
- (b) Para pemegang saham MTEL yang telah melengkapi Formulir Pernyataan Menjual Saham harus menyerahkan Formulir Pernyataan Menjual Saham tersebut kepada Biro Administrasi Efek ("BAE") yang ditunjuk, yakni PT Datindo Entrycom yang beralamat di Jl Hayam Wuruk No. 28 Lt 2 Jakarta 10220 dengan melakukan email ke: datindo.MTEL@gmail.com, selama periode sebagaimana ditentukan dalam Rancangan Penggabungan ini.
- (c) Formulir Pernyataan Menjual Saham tersebut wajib diserahkan kepada BAE selama periode sejak **3 Juli 2026 sampai dengan 10 Juli 2026**, pada pukul 09.00 s/d 15.00 WIB ("**Periode Pernyataan Kehendak Untuk Menjual**"). BAE akan melakukan validasi data apakah pemegang saham tersebut merupakan pemegang saham yang menyatakan tidak setuju pada saat pemungutan suara dalam RUPS dengan mata acara Persetujuan atas rencana MTEL untuk melakukan Penggabungan Usaha sehubungan dengan pemenuhan UUPT.
- (d) Pemegang saham MTEL yang telah menyerahkan Formulir Pernyataan Menjual Saham dalam Periode Pernyataan Kehendak Untuk Menjual wajib memberikan instruksi kepada perusahaan efek atau bank kustodian dimana yang bersangkutan menyimpan sahamnya untuk melakukan instruksi TEND melalui pilihan menu Corporate Action/CA Election di C-BEST dengan memilih pilihan CASH paling lambat pada hari terakhir Periode Pernyataan Kehendak Menjual, pada waktu yang ditentukan oleh KSEI. Saham yang telah ditujukan untuk instruksi tersebut akan berstatus "Block for CA" oleh karena itu saham MTEL yang telah diblokir "Blocked for CA" tidak dapat dialihkan atau ditransfer sampai berakhirnya Periode Pernyataan Kehendak kecuali dalam hal terjadi pembatalan dari perusahaan efek atau bank kustodian dibuat atas nama pemohon berdasarkan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam huruf (e) dan (f) di bawah ini.
- (e) Pada akhir hari kerja, selama Periode Pernyataan Kehendak Untuk Menjual, KSEI akan memberikan daftar pemohon yang sahamnya telah diblokir kepada perusahaan efek dan BAE, untuk selanjutnya diverifikasi dan dikonfirmasi keabsahan kepemilikan saham pemohon dan memberikan konfirmasi tersebut kepada KSEI selambatnya 3 hari kerja sebelum 17 Juli 2026 ("**Tanggal Pembayaran**").
- (f) PT Mandiri Sekuritas selaku perusahaan efek atau sekuritas yang akan melakukan transaksi pembelian saham yang telah ditunjuk MTEL akan melakukan transaksi pembelian saham dari pemegang saham yang telah menyampaikan Pernyataan Kehendak Untuk Menjual dan telah memenuhi persyaratan sebagaimana diuraikan di atas.

- (g) Setelah diperiksa dan dinyatakan berhak sahamnya untuk dibeli, maka BAE akan memberikan konfirmasi kepada KSEI dan menginstruksikan MTEL untuk menyerahkan dana untuk penyelesaian pembelian kepada KSEI yang akan dilakukan pada Tanggal Pembayaran.
- (h) Pembayaran atas pembelian kembali saham akan dilaksanakan secepat-cepatnya pada Tanggal Pembayaran.
- (i) Pada Tanggal Pembayaran, KSEI akan mengalihkan saham yang relevan untuk dibeli yang disetujui dari rekening penampungan ke akun sekuritas yang terdaftar atas nama MTEL. Pembayaran harga pembelian kembali akan dilakukan pada Tanggal Pembayaran dan akan dilakukan oleh MTEL, melalui KSEI.
- (j) KSEI akan mendistribusikan dana net (setelah dikurangi biaya transaksi) melalui C BEST ke setiap Sub Rekening Efek (SRE) atau rekening CA (CA Account) perusahaan efek atau bank kustodian dari pemohon yang disetujui.
- (k) Pembayaran akan dibayarkan setelah dikurangi komisi, biaya transaksi dari Bursa Efek Indonesia, dan semua pajak yang berlaku dan biaya lain yang berkaitan dengan pembayaran, yang harus dibayar oleh pemohon. Para pemohon yang berhasil ikut serta menjual saham harus menanggung komisi mereka sendiri, biaya BEI dan semua pajak yang berlaku dari harga pembelian saham.

Adapun biaya transaksi dikenakan kepada para pemegang saham yang melakukan penjualan saham kepada PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk sebesar **0,35% all in** dari nilai transaksi.

Berikut Jadwal Pelaksanaan Penawaran Pembelian Saham atas Saham PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk:

3 – 10 Juli 2026	Masa Penawaran Pembelian Saham & Penyampaian Formulir Pernyataan Menjual Saham Jangka waktu penyampaian Permohonan Pembelian Saham melalui instruksi TEND melalui pilihan menu Corporate Action/CA Election di C-BEST dengan memilih pilihan CASH agar Saham berstatus "Block for CA".
17 Juli 2026	Tanggal pembayaran dan penyelesaian pembelian kembali saham kepada Pemegang Saham MTEL Yang Memenuhi Syarat

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Nina Pratama

Plh. Kadiv. Jasa Kustodian

AM. Anggita Maharani

Kanit. Pengelolaan Efek

Divisi Jasa Kustodian

Tembusan:

1. PT Bursa Efek Indonesia;
2. PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia;
3. PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk;
4. PT Datindo Entrycom.